**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

1. **Tinjauan Pustaka**

Topik pengentasan kemiskinan, yang dijadikan objek dalam penelitian ini bukanlah hal baru. Sudah banyak penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk jurnal, maupun tesis dan disertasi yang membahas tema ini. di bawah ini akan diuraikan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan para peneliti terdahulu, agar dapat dibedakan fokus penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam metodologi, pendekatan, konsep pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. seluruh penelitian itu mengambil tema pengentasan kemiskinan, beberapa dari judul penelitian tersebut menggunakan instrument zakat seperti penelitian Nur Ahmad yang berjudul Pengentasan Kemiskinan Melalui Permberdayaan Zakat, sebagian yang lain menggunakan pendekatan Ekonomi Islam secara umum seperti tesis Jaenal Efendi yang berjudul Strategi Penganggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, sebagian yang lain mengambil pendekatan pengembangan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) seperti penelitian tesis Riyanto Basuki yang berjudul Analisis Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus di Pasuruan dan Tangerang).

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitan penulis terletak pada teori penelitian yang digunakan, penelitan-penelitian sebelumnya menggunakan teori Pemberdayaan Zakat, Pengembangan LKM (Lembaga Keuangan Mikro), dan Sistem Ekonomi Islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan teori Zakat, Infak dan Sedekah. Di samping itu, objek penelitian sebelumnya adalah Masyarakat Pesisir dan masyarakat miskin tanpa ada batasan, sementara objek penelitian penulis adalah masyarakat desa tertinggal.

Berikut ini akan diuraikan hasil dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para akademisi sebelumnya.

1. **Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu)**

Karya tulis berjudul “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” merupakan tesis yang ditulis oleh Jaenal Effendi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pascasarjana, jurusan Ekonomi Syariah di UIN Syarif Hidayatullah. Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengentasan masalah kemiskinan dengan pendekatan nilai-nilai ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah kabupaten Indramayu.

Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa nilai-nilai ekonomi Islam secara keseluruhan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menempatkan manusia sebagai makhluk Allah swt. Yang paling mulia dengan kehidupan saling membantu dan tolong menolong. Letak geografis kabupaten Indramayu yang berada di pesisir pantai dan luasnya lahan pertanian merupakan Sumber Daya Alam yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang ada.[[1]](#footnote-1)

Sistem ekonomi Islam yang telah banyak digunakan masyarakat Indramayu dalam menjalankan usaha ekonomi mereka, ternyata sangat berpengaruh terhadap percepatan peningkatan kesejahteraan mereka, sehingga kemiskinan yang semakin meluas cepat bisa ditanggulangi. Dalam permodalan misalnya, mereka mengusahakan adanya kerjasama dengan pemilik modal *(sohibul mal)*, kemudian dalam penggarapan lahan pertanian juga menggunakan system bagi hasil, dan hasil yang mereka peroleh terlebih dahulu dipisahkan untuk zakat.[[2]](#footnote-2)

Penelitian tesis ini ingin memberikan gambaran upaya masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui system ekonomi islam Islam secara umum. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk membuktikan bahwa secara empiris masyarakat kabupaten Indramayu, baik dari sector pertanian maupun perikanan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

1. **Analisis Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus di Pasuruan dan Tangerang)**

Penelitian yang berjudul “Analisis Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus di Pasuruan dan Tangerang)” merupakan tesis yang ditulis oleh Riyanto Basuki untuk menyelesaikan program S2 di Sekolah Pascasarjana Intitut Teknologi Bogor. Lokasi penelitian adalah Pasuruan dan Tangerang dengan objek masyarakat pesisir. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif. Dengan pendekatan pengembangan lembaga keuangan mikro.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak keberadaan lembaga keuangan mikro dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir. Tujuan khusus dari penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis (1) kelembagaan dan kinerja LKM, (2) keberadaan, fungsi dan peran LKM (3) persepsi anggota terhadap LKM, dan (4) merumuskan strategi intermediasi LKM. Analisis kelembagaan LKM dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu “teknik evaluasi implementasi”, analisis kinerja keuangan LKM menggunakan laporan keuangan secara vertikal dan horisontal, analisis dampak intermediasi LKM mencakup analisis tentang dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat karena beroperasinya LKM. Analisis ini dilakukan melalui tiga tahapan, mencakup: (1) Tabulasi dan pelevelan data; (2) Analisis Multidimensional Scaling (MDS); dan (3) Analisis Leverage.[[3]](#footnote-3)

Kedua LKM tersebut hingga kini belum mampu berperan dengan baik di dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir. Hasil analisis MDS menunjukkan secara rata-rata kinerja kedua LKM di wilayah pesisir tersebut berbeda. Status kinerja KSU M3 Kabupaten Tangerang yang bernilai 42,91% masih termasuk “cukup buruk”. Sebaliknya status kinerja KSU LEPP Kabupaten Pasuruan (57,26%) telah termasuk “cukup baik”. Walaupun hingga saat ini masih belum menunjukkan kinerja yang baik, khususnya di KSU M3 Tangerang, yang ditunjukkan dari hasil nilai *Multi* *Dimensional* *Scalling* (MDS) dan *Leverage* yang “cukup buruk”, akan tetapi setidaknya sudah mengarah pada jalur yang benar. Kualitas lembaga, struktur keuangan, efisiensi dan rentabilitas usaha dengan nilai “cukup baik” menunjukkan bahwa kondisi lembaga dan keuangan cukup stabil. Program pendampingan untuk neningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha LKM perlu ditingkatkan, selain juga kecermatan dan kehati-hatian (*prudential*) dalam memberikan kredit.[[4]](#footnote-4)

1. **Pengentasan Kemiskinan Melalui Permberdayaan Zakat**

Karya tulis yang berjudul “pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat” merupakan penelitian Nur Ahmad, dosen dakwah dan komunikasi STAIN Kudus yang dipublis di jurnal ZISWAF, vol.2, no. 1, juni 2015. Merodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Islam memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang dapat membahayakan akidah maka kemiskinan harus segera diatasi. Mengentaskan kemiskinan adalah dengan mengentaskan penyebabnya, maka dari itu bila setiap umat Islam didorong untuk menjadi pembayar zakat sebagaimana mestinya niscaya kemiskinan tidak akan pernah terjadi.Harapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu maupun kepada penyandang kemiskinan itu sendiri. Pola hidup yang hemat dan sederhana sangat diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan. Pola hidup seperti itu diharapkan tumbuh di kalangan semua warga masyarakat, terutama orang kaya atau berpenghasilan tinggi. Kesenjangan antara kaya dan miskin dalam masyarakat dewasa ini cukup menonjol. Kesenjangan tersebut dapat dipersempit dengan mendorong peningkatan amal sosial di kalangan orang kaya dan menjauhkan perilaku boros.[[5]](#footnote-5)

Masalah kemiskinan terjadi karena adanya beberapa faktor yang terdiri dari, Pertama ketidak beruntungan yang terus melilit dalam setiap kebutuhan. Kedua, Kelemahan fisik. Ketiga, Keterasingan. Keempat, Kerentaan atau usia lanjut yang tidak ekonomi yang cukup. Kelima, Ketidakberdayaan diakibatkan cacat fisik sehingga tidak berdaya untuk bekerja secara umum. Faktor yang paling dominan dari kelima tersebut adalah kerentaan dan ketidakberdayaan, karena dari kedua faktor inilah keberadaan kemiskinan seakan memiliki pondasi yang cukup serius di dalam masyarakat. Pada diri setiap muslim tertanam kewajiban untuk menegakkan pilar Agama Islam yang salah satunya adalah zakat. Zakat adalah satu dari kesekian ajaran sosial Islam yang berorientasi pada kemaslahatan kamanusiaan. Suatu bentuk ibadah *Maliyah* yang memiliki posisi yang sangat stategis dalam pengentasan kemiskinan dalam masyarakat. Bila zakat sebagai salah satu sistem kehidupan Islam mampu menjawab tantangan ini, maka pengentasan kemiskinan tidak akan membutuhkan waktu yang lama.[[6]](#footnote-6)

1. **Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)**

Karya tulis ini merupakan hasil penelitian yang ditulis oleh Yoghi Citra Pratama, pengajar di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, yang diterbitkan dalam The Journal of Tauhidonomic s Vol.1. No. 1 tahun 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatan produktivitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan/hasil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan (*sustainable* ).[[7]](#footnote-7)

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk melihat pengaruh dari zakat produktif terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui indeks kemiskinan. Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survey atau hasil penyebaran kuesioner, dan melakukan wawancara mendalam dengan Pengelola program Zakat produktif di Baznas dan Mustahik sebagai peserta program pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Laporan Program BAZNAS di internet, beberapa literarur, artikel-artikel baik majalah, jurnal, surat kabar maupun internet.[[8]](#footnote-8)

 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, karakteristik mustahik yang memperoleh dana zakat produktif dari baznas didominasi dari gender perempuan, dimana berdasarkan penelitian ini kaum perempuan mencapai 92,5%. Karakteristik latar belakang pendidikan mustahik Baznas yang memeperoleh dana zakat produktif didominasi oleh masyarakat yang berlatar lakang pendidikan SMA lalu diikuti oleh SD. Pemberian dana zakat juga didominasi oleh mustahik yang mempunyai pengalaman berusaha lebih dari lima tahun[[9]](#footnote-9).

Secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif sudah berjalan dengan sangat baik, hal ini dinyatakan oleh 45% responden yang terlibat dalam penelitian ini dan cukup baik dinilai dari 55% dari total responden.[[10]](#footnote-10)

Dari data empirik diatas dapat diketahui bahwa meskipun dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tetapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemisikinan melalui program zakat produktif. Dan zakat menjadi instrument keuangan yang efektif dalam permasalahan modal kaum miskin. Hal ini bisa terlihat dari Headcount Ratio yang menurun dari 0,8 menjadi 0,5. Indeks kedalaman kemiskinan juga mengalami penurunan dimana poverty gap menurun dari Rp. 547.843 menjadi Rp. 210.020. Demikian pula dengan nilai I yang mengalami penurunan dari 0,44 menjadi 0,17 dimana hal tersebut menunjukkan penurunan kesenjangan pendapatan. Nilai indeks Sen juga mengalami penurunan dari 0,50 menjadi 0,24. Demikian pula halnya dengan angka indeks FGT. Nilai indeks FGT juga mengalami penurunan dari 0,27 menjadi 0,10. Hal ini menunnjukkan bahwa zakat merupakan instrument yang tepat dalam memberdayakan masyarakat miskin.[[11]](#footnote-11)

Agar program zakat produktif dapat berjalan dengan efektif dan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara signifikan, diperlukan upaya dari seluruh umat Islam baik pemerintah, badan amil zakat, masyrakat di Indonesia, dalam mengembangkan zakat sesuai dengan potensinya, sehingga zakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Disamping itu, agar efektif dapat mencapai tujuan dalam meningkatkan kemandirian usaha mustahik, diperlukan program yang tepat sasaran dan berdaya guna dengan salah satunya melakukan pendampingan dalam mengelola dana bagi yang membutuhkan, sehingga dana yang dialokasikan kepada mustahik pada akhirnya akan meningkatkan kesejehteraannya dan membawanya keluar dari kemiskinan.[[12]](#footnote-12)

1. **Pengaruh ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia Periode 1998-2010.**

Karya tulis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan Jumadin Lapopo, dari Universitas Trisakti. Hasil penelitian ini diterbitkan dalam jurnal Media Ekonomi Vol. 20. No. 1, April 2012.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adalah bagaimana pengaruh dari ZIS dan Zakat Fitrah terhadap penurunan proporsi penduduk miskin di Indonesia selama periode 1998 – 2010.[[13]](#footnote-13)

Rancangan penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini merupakan sebuah penelitian yang berbentuk tes hipotesis. Dalam penelitian ini menguji hipotesis mengenai pengaruh ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dan Zakat Fitrah terhadap proporsi penduduk miskin. Selain itu juga dalam penelitian ini akan melihat variable mana yang lebih berpengaruh terhadap kemiskinan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* yang merupakan data runtut waktu dari tahun ke tahun yang diperoleh dari BPS Jakarta (Pusat) dan beberapa lembaga Zakat di Indonesia.[[14]](#footnote-14)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Jakarta (Pusat) dan beberapa lembaga zakat di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* yaitu data runtun waktu yang dimulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2010. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah lembaga amil zakat yang terdapat di Indonesia yang masih beroperasi sampai sekarang. Dalam pengolahan data pada penelitian ini dengan melakukan proses sebagai berikut :[[15]](#footnote-15)

1. Pengumpulan data melalui Laporan Statisitik Indonesia Tahunan dan Laporan Penerimaan Zakat Tahunan oleh beberapa lembaga zakat di Indonesia dimulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2010.
2. Penelitian dan studi pustaka dengan membaca buku, tesis, jurnal, majalah, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Mengunduh data-data dan jurnal terkait melalui website www.google. com dan [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan program EVIEWS 4.0. Analisa regresi digunakan untuk menjelaskan perilaku suatu variable (yakni, variabel tak bebas) sehubungan dengan perilaku satu atau lebih variabel lain (dalam hal ini, variabel bebas), dengan memperhitungkan fakta bahwa hubungan antara semua variabel tersebut bersifat tidak pasti (Gujarati, 2006: 7). Gujarati (2006) mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan (*the explained variable*) dengan satu atau dua variabel yang menerangkan (*the explanatory*).[[16]](#footnote-16)

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: [[17]](#footnote-17)

1. Penerimaan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) Pada variabel penerimaan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penurunan proporsi penduduk miskin di Indonesia periode 1998 – 2010 meskipun kecil, hal ini sesuai dengan hipotesa yaitu ZIS/kapita mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap proporsi penduduk miskin. Kecilnya pengaruh tersebut karena peran lembaga zakat kurang efisien dalam pengumpulan dan pendistri-busian zakat, dimana masyarakat belum percaya dan yakin terhadap lembaga amil zakat sehingga masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik daripada melalui badan/lembaga amil zakat. Selain itu informasi yang dimiliki masih rendah mengenai kewajiban, kadar, jenis dan pedoman pembayaran sebagai implikasi dari kurangnya sosialisasi.
2. Penerimaan Zakat Fitrah Penerimaan Zakat Fitrah dalam penelitian ini tidak mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap proporsi penduduk miskin periode 1998-2010, hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesa, yaitu Zakat Fitrah tidak mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap proporsi penduduk miskin. Hal ini disebabkan oleh sifat dari zakat fitrah untuk konsumsi dan hanya sesaat (*temporary*) dimana hanya dibayarkan setahun sekali serta zakat yang disalurkan jumlahnya kecil yakni hanya sebesar 2,5kg-3,5kg beras sehingga pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan masih rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Waidl (2011) dimana zakat masih belum bisa dikelola untuk kepentingan jangka panjang mustahik seperti membangun sarana pelayanan yang memungkinkan roda ekonomi orang miskin berjalan.

Seluruh penelitian di atas menggunakan variabel pengentasan kemiskinan sama seperti penelitian penulis, tetapi para peneliti sebelumnya tidak menyeluruh membahas pengentasan kemiskinan dari berbagai aspek, seperti kesehatan, keterampilan (pendidikan) dan pemberdayaan ekonomi, sebagian hanya fokus pada pemberian modal, sebagian yang lain hanya terfokus pada pengembangan LKM dan sebagian lainnya fokus mencari dalil-dalil keagamaan yang menentang kemiskinan, sedangkan penelitian penulis meneliti pengentasan kemiskinan dalam berbagai aspeknya, kesehatan, pengembangan keterampilan (pendidikan) dan pemberdayaan ekonomi.

Penelitian di atas tidak seluruhnya menggunakan pendekatan distribusi dana zakat, infak dan sedekah sebagai alat pengentas kemiskinan, sebagian menggunakan system ekonomi Islam secara umum dan sebagian menggunakan pendekatan pengembangan Lembaga Kecil Menengah (LKM). Sementara penulis menggunakan distribusi dana zakat, infak dan sedekah sebagai alat pengentas kemiskinan melalui Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa).

Seluruh objek penelitian di atas secara spesifik bukan masyarakat yang tinggal di desa tertinggal, sebagian peneliti mengambil objek di daerah Tangerang dan sebagian yang lain di daerah Indramayu, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa tertinggal yang berada di kabupaten Pandeglang yang dinilai oleh BPS masuk dalam kategori daerah tertinggal.

**B. Kerangka Pemikiran**

**1. Kemiskinan**

1. **Definisi Kemiskinan**

Kemiskinan secara harfiyah berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta benda. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai kondisi ketidakmampuan baik secara individu, kelompok, maupun keluarga, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial lain.[[18]](#footnote-18) Senada dengan makna harfiyah ini, Yusuf al-Qordlowi mendefinisikan, kemiskinan sebagai ketidakmampuan seorang individu atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.[[19]](#footnote-19)

Ensiklopedia Internasional Meriam Webster seperti yang dikutip Rustanto mendefinisikan, *poverty is scarcity, dearth, or the state of one who lacks a certain amount of material possessions or money,* (kemiskinan adalah tidak memiliki apa-apa atau orang yang tidak memiliki harta benda atau uang). Sedangkan menurut *world bank* masih dikutip Rustanto menyatakan, *poverty is pronounced deprivation in wellbeing*, kemiskinan adalah untuk kekurangan dalam kesejahteraan.[[20]](#footnote-20)

Chambers seperti yang dikutip Chriswardani mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan *(proper)*, 2) ketidakberdayaan *(powerless)*, 3) kerentanan menghadapi situasi darurat *(state of emergency)*, 4) ketergantungan *(dependence)*, dan 5) keterasingan *(isolation)* baik secara geografis maupun sosiologis[[21]](#footnote-21).

David Cox seperti dikutip Suharto dengan perspektif yang lain membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi:

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan.
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekwensional. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau factor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.[[22]](#footnote-22)

Sharp, dkk. seperti yang dikutip Kuncoro mengidentifikasi tiga faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, *pertama,* secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. *Kedua,* kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. *Ketiga,* kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal[[23]](#footnote-23)

Kartasasmita dan Baswir sepeti dikutip Rustanto mengidentifikasi tiga bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab awal mula kemiskinan, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.[[24]](#footnote-24)

1. Kemiskinan Natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang sudah miskin, kelompok masyarakat tersebut sudah miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan atau kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapatkan upah yang rendah. Kemiskinan natural juga bisa disebabkan oleh factor-faktor alamiah seperti cacat, sakit, lanjut usia, atau bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini disebut *persistency poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun, daerah seperti pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumber daya alamnya atau daerah yang terisolasi.
2. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka hidup tidak berkecukupan dan selalu merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya, akhirnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum.
3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh factor-faktor buatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi asset produksi yang tidak merata, korupsi, kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Kartasasmita menyebutnya *accident poverty,* yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu: [[25]](#footnote-25)

1. Kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
3. Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.
5. **Pengukuran Kemiskinan**

Indikator nasional dalam menghitung jumlah penduduk yang hidup miskin ditentukan oleh standar hidup dari Biro Pusat Statistik (BPS). Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Penetapan nilai standar tersebut untuk membedakan antara penduduk miskin dan tidak miskin[[26]](#footnote-26).

Indikator lain yang ditentukan BPS adalah kecukupan makanan/kalori yang mendeskripsikan bahwa apabila penduduk dalam pengeluaran tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan setara 2.100 kalori per hari ditambah pemenuhan kebutuhan pokok minimum nonmakanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang/jasa yang sekarang dijabarkan ke dalam penetapan upah minimum dan standar pemenuhan kebutuhan hidup layak dari masing-masing wilayah[[27]](#footnote-27).

Hampir mirip dengan ukuran BPS di atas, Sajogyo telah membuat suatu batasan atau klasifikasi kemiskinan berdasarkan jumlah konsumsi beras individu masyarakat sebuah daerah, untuk daerah perkotaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 420 Kilogram pertahunnya, sedangkan untuk daerah pedesaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi 320 kilogram, miskin sekali apabila mengkonsumsi 240 kilogram dan paling miskin apabila mengkonsumsi kurang dari 180 kilogram pertahunnya.[[28]](#footnote-28)

Indikator kemiskinan lain yang menurut Rustanto sering digunakan dan banyak dipercaya lembaga pemerintah ataupun lembaga lain yang *concern* terhadap upaya penanggulangan kemiskinan adalah indicator kemiskinan BKKBN, yaitu prasejahtera dan sejahtera. Disebut sebagai keluarga prasejahtera apabila tidak bisa memenuhi beberapa syarat indikator, sedangkan yang disebut keluarga sejahtera dapat memenuhi semua indicator tersebut. Indicator-indikator tersebut adalah sebagai berikut[[29]](#footnote-29):

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali atau lebih.
2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dipakai di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian.
3. Rumah yang dipakai keluarga memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik.
4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
5. Bila pasangan usia subur ingin berkeluarga berencana (KB) pergi ke layanan kontrasepsi.
6. Semua anak umur 7-15 tahun bersekolah.

Sejak tahun 2000, UNDP dan OPHI menyepakati sebuah pengukuran kemiskinan baru melalui Multidimensional Poverty Index (MPI) yang dimuat dalam HDR 2010[[30]](#footnote-30). MPI meliputi tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kualitas kehidupan. Ada sepuluh indikator yang lebih komprehensif dalam mengukur kemiskinan dimana indikator yang ditetapkan dalam MPI merupakan cakupan dari tujuan pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs).[[31]](#footnote-31)

1. Dimensi Kesehatan

Untuk dimensi kesehatan, MPI mengukur dengan menggunakan dua indikator yaitu gizi dan kematian anak. Pada konsepnya, dua indiaktor ini dalam kesehatan merupakan bagian dari kesehatan dasar yang mutlak diakses oleh rumah tangga. Indikator gizi, MPI mengukur pada setiap anggota rumah tangga baik itu anak atau orang dewasa. Untuk anak, pengukuran gizi mengacu pada standard MDGs yaitu melalui pendekatan berat badan berbanding usia anak. Anak dikatakan memiliki gizi kurang ketika berat badan berada pada dua atau lebih di bawah standard deviasi rata-rata populasi yang menjadi acuan. Sedangkan untuk orang dewasa, menggunakan pendekatan Body Mass Index (BMI). Dimana seorang dewasa dianggap kurang gizi ketika BMI lebih rendah dari 18,5.[[32]](#footnote-32)

 Indikator lain dari dimensi kesehatan adalah kematian anak. Secara filosofi kesehatan, adanya anak yang meninggal merupakan cerminan dari ketidakmampuan terhadap kesehatan. Bisa saja kematian tersebut akibat penyakit atau kekurangan gizi. Penilaian mencangkup semua umur anak. Ketika ada rumah tangga yang memiliki kematian anak baik satu, dua atau seterusnya maka rumah tangga tersebut masuk dalam satu poin penilaian dalam MPI.[[33]](#footnote-33)

1. Dimensi Pendidikan

Ada dua indikator dalam mengukur dimensi pendidikan yaitu lama sekolah dan akses terhadap pendidikan. Dua indikator ini lebih mencerminkan kepada kemampuan masyarakat terhadap akses dasar kesehatan dan bukan mencerminkan kualitas dari pendidikan yang mereka dapati. Lama pendidikan dalam MPI dihitung minimal ada satu orang dalam rumah tangga yang telah menyelsaikan pendidikan minimal lima tahun. Sedangkan kehadiran anak di sekolah dihitung keberadaan anak usia sekolah yaitu kelas satu sampai delapan yang akses (hadir) dalam pendidikan.[[34]](#footnote-34)

1. Dimensi Standar Hidup

Standar hidup dapat mencerminkan pola kehidupan keseharian dari masyarakat. Kemiskinan akan menjadikan masyarakat tidak dapat memenuhi kualitas standard dari kehidupan sesuai dengan MDGs. Indikatornya terdiri dari enam indikator. Pertama adalah air, di mana seseorang memiliki akses terhadap air minum bersih jika sumber air salah satu jenis berikut: pipa air, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung, dilindungi semi atau air hujan, dan itu dalam jarak 30 menit berjalan kaki (pulang pergi). Jika gagal untuk memenuhi kondisi tersebut, maka rumah tangga dianggap kekurangan dalam akses terhadap air. Kedua, sanitasi. Seseorang dianggap memiliki akses ke sanitasi, jika rumah tangga memiliki beberapa jenis toilet atau jamban, atau berventilasi baik. Jika rumah tangga tidak memenuhi kondisi tersebut, maka dianggap kekurangan dalam sanitasi. Ketiga, listrik yaitu seseorang dianggap miskin jika tidak memiliki akses listrik. Keempat lantai rumah dimana jika bahan lantai terbuat dari tanah, pasir atau kotoran dianggap miskin. Kelima, bahan bakar untuk memasak yaitu seseorang dianggap miskin bila dalam bahan bakar memasak, rumah tangga tersebut menggunakan arang atau kayu. Keenam, kepemilikan asset apabila rumah tangga tidak memiliki lebih dari satu radio, TV, telepon, sepeda, sepeda motor atau kulkas, dan tidak memiliki mobil maka dianggap miskin[[35]](#footnote-35).

Tujuan-tujuan pencapaian MDGs yang dipoyeksikan berhasil direalisasikan dalam kurun waktu 15 tahun, dimulai dari tahun 2000 dan berakhir di tahun 2015, ternyata tidak juga sukses mengentaskan kemiskinan, masih banyak persoalan-persoalan kemiskinan yang belum terentaskan, sehingga PBB menggeser proyek pengentesan kemiskinan dari tujuan pencapai MDGs ke SDGs *(Sustainable Depelovement Goals).*

Konsep SDGs itu sendiri lahir pada kegiatan konferensi mengenai pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio De Jainero tahun 2012. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal dan mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, lingkungan, sosial dan ekonomi.[[36]](#footnote-36)

Keseimbangan tiga dimensi pembangunan di atas dijaga dengan lima pondasi utama, yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan tersebut disusunlah 17 tujuan Global berikut ini :

1. Tanpa kemiskinan. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa kelaparan. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan Berkualitas. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidika yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
5. Kesetaraan Gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi bersih dan terjangkau. Menjamin akses terhadap sumber energy yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan untuk semua orang.
8. Pertumbuhan Ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja optimal dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara
11. Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan segera untuk mengurangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjuta, memerangi desertifikasi, menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
18. **Desa Tertinggal**

Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deshi, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Oleh karena itu, kata desa sering difahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka.[[37]](#footnote-37)

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia[[38]](#footnote-38).

Paul H. Landis, sarjana sosiologi pedesaan Amerika Serikat mendefinisikan desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Pertama, untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang. Kedua, untuk tujuan sosial-psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal di antara sesama warganya. Ketiga, untuk tujuan analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai lingkungan yang penduduknya bergantung pada pertanian.[[39]](#footnote-39)

Desa dengan demikian bisa diartikan sebagai sebagai sebuah daerah yang memiliki batas wilayah, dihuni sejumlah warga tertentu yang memiliki hubungan akrab dan serba informal, memiliki struktrur perekonomian tertentu seperti pertanian, serta diatur oleh pemerintahan desa

Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya[[40]](#footnote-40).

Desa merupakan subyek hukum. Posisi desa sebagai subyek hukum menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, dana desa sebagai bagian pendapatan desa pada dasarnya merupakan milik desa sehingga penetapan penggunaan dana desa merupakan kewenangan desa. Namun demikian, UU desa juga memandatkan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan desa diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada peraturan desa[[41]](#footnote-41).

Berjalannya penggabungan fungsi desa sebagai subyek hukum dan desa sebagai unit pemerintahan dapat ditegaskan apabila kewenangan desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam Pasal 5 dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota[[42]](#footnote-42). Pengaturan Pasal 5 dalam UU Desa ini memastikan bahwa desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah desa itu sendiri. taka kelola desa yang satu dengan desa lainnya berbeda-beda karena desa sejatinya komunitas yang unik/khas[[43]](#footnote-43).

Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis. Masyarakat desa secara demokratis memilih kepala desa dan anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan desa. Kepala desa menjadi pimpinan pemerintah desa sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi kepala desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah desa wajib dipedomani oleh Kepala desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah desa. Dengan demikian, UU Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan denan penyelenggaraan musyawarah desa[[44]](#footnote-44).

**3.** **Zakat, Infak dan Sedekah**

**a. Zakat**

Kata zakat menurut bahasa berasal dari kata arab *zaka-yazku* yang berarti tumbuh, berkembang, suci bersih, berkah dan pujian[[45]](#footnote-45). Sedangkam menurut istilah, para ulama memiliki perbedaan pendapat, yang akan penulis ringkaskan berikut ini :

1. Menurut Undang-Undang Zakat No 23 Tahun 2011. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.[[46]](#footnote-46)
2. Yusuf Qardawi mendefinisikan bahwa zakat adalah bagian tertentu dari harta yang difardukan Allah swt. Untuk diberikan kepada *mustahik*.[[47]](#footnote-47)
3. Sedangkan Said bin Ali bin Wahaf Qahtani menyatakan, bahwa zakat merupakan ibadah kepada Allah swt. Dengan cara mengeluarkan hak wajib yang ditentukan Allah swt dari harta tertentu, pada waktu tertentu, untuk kelompok orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu.[[48]](#footnote-48)

Ketiga definisi di atas, meskipun dinyatakan dengan redaksi yang berbeda, tapi maksud dan artinya sama, yakni mengeluarkan sebagian harta tertentu, untuk didistribusikan kepada para mustahik (penerima zakat) tertentu yang disebutkan dalam al-Quran, berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Zakat merupakan ibadah yang menempati urutan ketiga dalam rukun Islam, Kata zakat digandengkan dengan shalat dalam dua puluh delapan tempat dalam al-Quran, hal ini menunjukan bahwa, zakat memiliki kedudukan yang tinggi.[[49]](#footnote-49)

Harta zakat dipungut berdasarkan perintah dari al-Quran dan as-Sunnah. Dalam al-Quran Allah swt berfirman yang artinya “ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku” (QS. Al-Baqarah : 42). Di tempat lain, al-Quran memerintahkan nabi Muhammad saw. Untuk menghimpun zakat dalam sebuah ayat : “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah: 103).

Terdapat lima jenis harta yang wajib dizakati, yaitu emas dan perak (*nuqud)*, barang tambang (*Mi’dan*) dan harta karun (*rikaz),* perdagangan *(‘urud tijarah)*, buah-buahan *(zuru’ wa tsimar)* dan hewan ternak *(an’am)*, sepeti unta, sapi dan kambing,[[50]](#footnote-50) dengan ketentuan harus mencapai nishab.

Harta zakat dari para muzakki hanya boleh diberikan kepada delapan ashnaf (golongan) yang disebutkan dalam al-Quran, yakni fakir, miskin, ‘amil zakat, *muallafah qulubuhum*, *riqab*, orang yang terllilit hutang, orang yang berada di jalan Allah *(fi sabilillah)*, Ibnu Sabil.[[51]](#footnote-51)

1. **Infak**

Infaq berasal dari kata arab “*anfaqa*” yang memiliki arti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah[[52]](#footnote-52).dalam ensiklopedi hukum Islam Abdul Aziz Dahlan dkk. Mendefinisikan bahwa infak adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan sebagainya; mendermakan atau memberikan (rizki) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah swt semata.[[53]](#footnote-53)

 Di dalam al-Quran, kata infak hanya disebutkan satu kali, yaitu dalam surat al-isra (17) ayat 100. Sedangkan kata lain yang seakar dengan kata tersebut, seperti kata *anfaqa*, *yunfiqu* dan *nafaqatan* disebut sebanyak 73 kali.

 Berinfak sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Dalam al-Quran terdapat lima perintah berinfak, di antaranya dalam surah al-munafiqun (63) ayat 10 yang artinya *“dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian…”* dan surah at-taghabun (64) ayat 16 yang artinya “…. Dengarkanlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu…”

Dalam al-Quran terdapat beberapa ketentuan yang harus dilakukan dalam berinfak, di antaranya berinfak itu harus didahulukan kepada orang-orang yang memilki hubungan yang terdekat dengan yang berinfak. Misalnya berinfak kepada kedua orang tua, kerabat dekat dan seterusnya. Setelah itu kepada anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan[[54]](#footnote-54). Firman Allah swt. Dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 215.

يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الأَقْرَبِيْنَ وَ اليَتمى وَ المَسكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ وَ مَا تَفْعَلوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ (البقرة : 215)

 *“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah “harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 215)[[55]](#footnote-55)*

 Para *fukoha* berbeda pendapat mengenai ketentuan siapa yang berhak menerima infak. Madzhab Maliki berpendapat bahwa infak hanya diberikan kepada ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, sedangkan kakek, cucu dan lainnya tidak termasuk yang wajib hukumnya menerima infak. Menurut madzhab Syafi’I, infak hanya diberikan kepada orang-orang yang hidupnya susah, baik muslim maupun nonmuslim. Selain itu ada yang harus mendapat prioritas utama, yakni ibu dan bapak, serta ada yang tergolong nonprioritas, yakni anak-anak yang bersangkutan, keponakan dan seterusnya. Madzhab Hambali sependapat dengan madzhab Syafi’I, bahwa infak itu hanya diberikan kepada kerabat yang susah saja, atau kepada kerabat yang susah saja, atau kepada orang yang apabila ditinggal mati oleh walinya akan mengalami kesusahan. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, ifak diberikan kepada kerabat dekat, anak yatim, dan orang miskin, atau orang yang pada umumnya mengalami kesulitan ekonomi.[[56]](#footnote-56)

1. **Sedekah**

Sedekah berasal dari bahasa arab *“shadaqa”* yang berarti benar. Maka secara bahasa, orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil. [[57]](#footnote-57)

1. Jaenal Effendi. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu).* (Tesis Magister Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2005). [↑](#footnote-ref-1)
2. Jaenal Effendi. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Riyanto Basuki. *Analisis Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Melalui Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus di Pasuruan dan Tenagerang).* (Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor 2017). [↑](#footnote-ref-3)
4. Riyanto Basuki. *Analisis Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Melalui Lembaga Keuangan Mikro* [↑](#footnote-ref-4)
5. Nur Ahmad. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat*. (Jurnal ZISWAF. Vol. 2. No. 1. Juni 2015)., *P*. 106-107 [↑](#footnote-ref-5)
6. Nur Ahmad. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat*. *P.* 107 [↑](#footnote-ref-6)
7. . Yoghi Citra Pratama. *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional).* (The Journal of Tauhidonomics Vol.1. No. 1 (2015). *P*. 93 [↑](#footnote-ref-7)
8. . Yoghi Citra Pratama. *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. P.* 93 [↑](#footnote-ref-8)
9. . Yoghi Citra Pratama. *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. P.* 102 [↑](#footnote-ref-9)
10. . Yoghi Citra Pratama. *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. P.* 102 [↑](#footnote-ref-10)
11. . Yoghi Citra Pratama. *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. P.* 103 [↑](#footnote-ref-11)
12. . Yoghi Citra Pratama. *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. P.* 103 [↑](#footnote-ref-12)
13. . Jumadin Lapopo. *Pengaruh ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia Periode 1998-2010.* (Media Ekonomi Vol. 20. No. 1, April 2012). *P*. 87. [↑](#footnote-ref-13)
14. . Jumadin Lapopo. *Pengaruh ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dan Zakat Fitrah*. *P*. 93 [↑](#footnote-ref-14)
15. . Jumadin Lapopo. *Pengaruh ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dan Zakat Fitrah. P.* 94. [↑](#footnote-ref-15)
16. . Jumadin Lapopo. *Pengaruh ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dan Zakat Fitrah. P.* 95 [↑](#footnote-ref-16)
17. . Jumadin Lapopo. *Pengaruh ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dan Zakat Fitrah. P.* 103 [↑](#footnote-ref-17)
18. Bambang Rustanto. *Menangani Kemiskinan.* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet. 1. 2015)., *P*. 1 [↑](#footnote-ref-18)
19. Yusuf Qardawi. *Dauru Az-Zakah fi ‘ilaji al-musykilat al-iqtishadiyah*. (Kairo: Daar Es-Syorouk. Cet 1. 2001). *P*. 17 [↑](#footnote-ref-19)
20. Bambang Rustanto. *Menangani Kemiskinan*. *P*. 2 [↑](#footnote-ref-20)
21. Chriswardani Suryawati. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. )JMPK Vol. 08/No.03/September/2005(. *P*. 122 [↑](#footnote-ref-21)
22. Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. (Bandung: PT. Refika Aditama. Cet. 5. 2014)., *P*. 132-133. [↑](#footnote-ref-22)
23. .Mudrajad Kuncoro. *Ekonomika Pembangunan; Teori, Masalah dan Kebijakan*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Cet. 4. 2006). *P*. 120 [↑](#footnote-ref-23)
24. Bambang Rustanto. *Menangani Kemiskinan*. *P.* 6. [↑](#footnote-ref-24)
25. Chriswardani Suryawati. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. *P.* 123 [↑](#footnote-ref-25)
26. Bambang Rustanto. *Menangani Kemiskinan*. *P.* 7 [↑](#footnote-ref-26)
27. Bambang Rustanto. *Menangani Kemiskinan*. *P.* 7 [↑](#footnote-ref-27)
28. Bagong Suyanto. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya.* (Malang: In-Trans Publishing. Cet. 3. Mei 2015). *P*. 4 [↑](#footnote-ref-28)
29. Bambang Rustanto. *Menangani Kemiskinan*. *P*. 7 [↑](#footnote-ref-29)
30. Badan Pusat Statistik. *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016. P*. 18 [↑](#footnote-ref-30)
31. Badan Pusat Statistik. *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016. P.* 19 [↑](#footnote-ref-31)
32. Badan Pusat Statistik. *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016. P*. 19-20 [↑](#footnote-ref-32)
33. Badan Pusat Statistik. *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016. P.* 20 [↑](#footnote-ref-33)
34. Badan Pusat Statistik. *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016. P.* 20 [↑](#footnote-ref-34)
35. Badan Pusat Statistik. *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016. P.*. 20-21 [↑](#footnote-ref-35)
36. Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. *Sustainable Depelovement Goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan*. (Social Work Jurnal. Vol. 6. No. 2) *P*. 163 [↑](#footnote-ref-36)
37. Adon Nasrullah Jamaludin. *Sosiologi Perdesaan*. (Bandung: Pustaka Setia. Cet. 1. 2015). *P*. 4 [↑](#footnote-ref-37)
38. . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab I Pasal 1 ayat 1. [↑](#footnote-ref-38)
39. Adon Nasrullah Jamaludin. *Sosiologi Perdesaan*. *P.* 6 [↑](#footnote-ref-39)
40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 M. *P*. 5 [↑](#footnote-ref-40)
41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 M. *P*. 5. 23 [↑](#footnote-ref-41)
42. Undang-undang Desa. [↑](#footnote-ref-42)
43. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia [↑](#footnote-ref-43)
44. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-44)
45. Fadlullah dkk. *Islam Progresif.* (Serang: Untirta Press. Cet 2. September 2005). *P.* 130 [↑](#footnote-ref-45)
46. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten. *Himpunan perundang-udangan tentang pengelolaan zakat*. 2015. *P.* 2. [↑](#footnote-ref-46)
47. Yusuf Qardawi. *Fikhu az-zakah; dirasah muqaranah li ahkamiha wa falsafatiha fi dlaui al-Quran wa As-Sunnah*. (Beirut : Muassasah ar-risalah. Cet 2. 1973). *P*. 38 [↑](#footnote-ref-47)
48. Said bin Ali bin Wahaf Qahtani. *Az-Zakah fi al-Islami fi dhau’I al-kitabi wa as-sunnati. Markazu ad-Da’wah wa al-irsyad*. (Mekah. Cet 3. 2010). *P*. 8-9 [↑](#footnote-ref-48)
49. Abdullah bin Manshur Ghafili. *Nawazilu az-Zakah*. (Riyad: Daar El-Mayman Li an-Nasyr wa at-tauzi’. Cet. 1. 2008). *P*. 46 [↑](#footnote-ref-49)
50. Wahbah Zuhaili. *Mausu’ah Fiqh al-Islami wa al-Qodhoya a;-Mu’ashirah.* (Damaskus: Daar El-Fikr. Vol. 02. Cet. 03. 2012). *P*. 669 [↑](#footnote-ref-50)
51. Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Izazi. *Tamamu al-Minnah fi fiqhi az-zakah wa shahihi as-sunnah.* (Muassasah Qurthubah. Cet. 1. 2003). *P*. 115-130 [↑](#footnote-ref-51)
52. Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zaka t, Infaq, dan Shadaqah*. (Jakarta : Gema Insani, 1998), *P*. 14 [↑](#footnote-ref-52)
53. Abdul Aziz Dahlan dkk. Ensiklopedi Hukum Islam. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). *P*. 716 [↑](#footnote-ref-53)
54. Abdul Aziz Dahlan dkk. Ensiklopedi Hukum Islam. *P.* 717 [↑](#footnote-ref-54)
55. Lajnah Pentashih mushaf al-Quran kementrian agama. *Syamil Quran Bukhara Tajwid dan Terjemah*. (Bandung: Sigma Eksamedia. 2010). *P*. 33. [↑](#footnote-ref-55)
56. Abdul Aziz Dahlan dkk. Ensiklopedi Hukum Islam. *P*. 717 [↑](#footnote-ref-56)
57. Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah. P.* 14 [↑](#footnote-ref-57)